

LAPORAN

**PERJALANAN DINAS PANSUS 1 RAPERDA
DPDR KABUPATEN PASER KE BPBD YOGYAKARTA
DAN BKAD KAB.BANTUL
3 - 6 JULI 2019**



MASA PERSIDANGAN II

TAHUN 2019

LAPORAN

PERJALANAN DINAS PANSUS 1 KE BPBD YOGYAKARTA DAN BKAD BANTUL

A. Dasar Perjalanan Dinas :

1. Surat Tugas DPRD Kabupaten Paser Nomor : 900/138/PJ D/DPRD/VI/2019, tanggal 01 Juli 2019 dalam rangka Perjalanan Dinas Pansus 1 DPRD Kabupaten Paser ke BPBD Yogyakarta dan Ke BKAD Bantul.

B. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :

Adapun Maksud dari perjalanan dinas adalah untuk Mencari informasi dan masukan Mengenai Penyusunan Raperda DPRD Kabupaten Paser, yang melaksanakan tugas :

No.	Nama	Jabatan
1.	Hj.Ridhawati Suryana,RS	Wakil Ketua I DPRD
2.	Herman Setiawan,SH	Ketua Pansus 1
3.	H.Amiruddin,ST	Anggota
4.	H.Hedrawan Putra,ST	Anggota
5.	H.M.Robert Saragih,SE.MM	Anggota

C. Tanggal berangkat : 03 Juli 2019

D. Tanggal kembali : 06 Juli 2019

E. Hasil Perjalanan Dinas :

A. Pada saat Melakukan Perjalanan Dinas Ke BPBD Yogyakarta Diperoleh Beberapa hal diantaranya ;

1. Rombongan diterima Oleh Kassubag Logistik dan Kasubbag Perencanaan BPBD DI.Yogyakarta ;
2. Adapun penyusunan perda terletak di BPBD Kabupaten Kota Yogyakarta sedangkan di BPBD Provinsi hanya berfungsi sebagai Support dalam hal sarana alat-alat penunjang ;
3. Jika terjadi Kebakaran ditanggulangi oleh pemadam yang ada ditingkat II Yogyakarta, BPDB provinsi hanya sebagai Support berupa alat – alat , melakukan pemelaan Wilayah kebakaran dan melakukan pelatihan kepada SOM yang ada di BPBD

4. Melakukan Sosialisasi kepada Stackholder dan masyarakat terkait dengan Hydrant, dan setiap perkantoran wajib memiliki Hydrant dan setiap pembangunan disyaratkan untuk mempunyai Hydrant.
5. Adapun bahan baku berasal dari sebagian Pihak ketiga seperti PDAM dan menggunakan Sumur atau sungai – sungai setempat, mengenai air yang digunakan oleh melalui pihak ketiga seperti PDAM adalah dgn Cuma – Cuma tanpa dipungut biaya.
6. Dalam pembangunan Hotel wajib memiliki standar dan memiliki sertifikat sesuai dengan Kelas Hotel, adapun untuk SDM harus memiliki Keahlian dibidang masing – masing, dan memiliki TRC (Tim Reaksi Cepat) di Kotamadya ataupun diprovinsi.
7. Selalu Berkoordinasi antara BPBD dan OPD dan Stackholder dalam menanganin dan melakukan pencegahan kebakaran.
8. Adapun mengenai Anggaran 2 % dari APBD sesuai dengan permendagri.

B. Pada saat kami melakukan perjalanan dinas ke BKAD Bantul, diperoleh beberapa hal diantaranya :

- 1) Rombongan Diterima Kepala Bidang Aset BKAD Bantul.
- 2) Adapun Penghapusan Aset harus berdasarkan Umur Asetnya / Umur Akutansinya dan masih layak atau tidak aset tersebut dihapus ;
- 3) Adapun cara mengatasi bangunan yang dikuasai oleh pihak ketiga / ormas ialah dengan ditarik dengan perjanjian pinjam pakai per 5 tahun / Parpol, dan mengenai rumah jabatan / dinas dipinjam pakaikan berdasarkan perjanjian dan ditegaskan dengan Perbup dan mengaju pada PMK
- 4) Adapun Kendaraan Lelang : meminta daftar nilai dari samsat (Harga dari samsat) mengenai kondisi fisik kendaraan tersebut, dan dilanjutkan BKAD yang menilai.
- 5) Adapun Beberapa OPD pinjam kendaraan kepihak ketiga untuk kendaraan dinas dengan nilai 6 Juta.
- 6) Khusus mengenai aset diatas 5 Milyar harus dipresentasikan oleh pemda ke DPRD dan melalui persetujuan DPRD setempat.

Demikian Laporan perjalanan dinas kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**ANGGOTA PANSUS I RAPERDA DPRD KAB. PASER YANG
MELAKSANAKAN TUGAS :**

1. HJ. RIDHAWATI SURYANA RS
2. HERMAN SETIAWAN, SH
3. H. AMIRUDDIN, ST
4. HM. ROBERT SARAGIH, SE.,MM
5. H.HENDRAWAN PUTRA, ST

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

